



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan atas segala limpahan berkat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 dapat diselesaikan pada waktunya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini meruakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil dari pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya.

LKjIP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam arti luas LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat ukur dan evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021. Semoga penyajian LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesainya laporan kinerja ini dan tercapainya target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021.

Wamena, Februari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAWIJAYA



HANDRY KINDANGEN, S.E., M.M.

19701002 200012 1 008

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu di dalam LKjIP akan diuraikan mengenai sejarah suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya berkewajiban menyusun LKjIP Tahun 2021 dan menyerahkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan MenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP dinas ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai sasaran strategis DPUPR, capaian kinerja tahun ini, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan programnya. Pada tahun 2021 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.167.373.327 (*Sembilan Puluh Empat Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) untuk mewujudkan program yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran strategis tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas PUPR untuk mencapai sasaran strategis tersebut dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional yang dituangkan di dalam laporan kinerja ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021. Adapun tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama Tahun Anggaran 2021;

- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2021, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya mempunyai:

- 1. Tugas**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- 2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:


- a. Perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan/Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi, membawahi:
 - a. Seksi Program Penataan Ruang
 - b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - c. Seksi Jasa Konstruksi
4. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - a. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - b. Seksi Penyediaan Sarana Air Bersih dan SPAM
 - c. Seksi Penataan Permukiman
5. Bidang Bina Marga, membawahi:
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
6. Bidang Pengairan, membawahi:
 - a. Seksi Sumber Daya Air
 - b. Seksi Penataan Irigasi
 - c. Seksi Penataan Drainase

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAWIJAYA



D. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain pembangunan sarana dan prasarana di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, serta irigasi, penataan lingkungan dan sanitasi, serta penataan ruang. Infrastruktur PUPR diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, antara lain: mencapai kedaulatan pangan, ketahanan air, peningkatan konektivitas dan peningkatan infrastruktur gedung dan non gedung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinas PUPR berusaha keras untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Jayawijaya, salah satunya yaitu dengan memprioritaskan peningkatan jaringan irigasi melalui peningkatan daerah irigasi, sehingga diharapkan produksi pangan akan semakin baik. Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan oleh Dinas PUPR untuk meningkatkan konektivitas di Kabupaten Jayawijaya, diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah maupun roda perekonomian masyarakat. Dengan adanya peningkatan konektivitas, harga barang di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya relatif sama, serta wilayah yang relatif tertinggal dapat meningkatkan pertumbuhannya sehingga kesenjangan dapat dikurangi.

Isu strategis adalah pertanyaan yang luas menyangkut kebijakan atau tantangan kritis yang akan mempengaruhi mandat, misi, nilai-nilai yang dianut, atau sasaran layanan. Isu strategis ini dapat melibatkan konflik antara satu hal dengan hal lainnya. Berkaitan dengan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Jayawijaya, maka isu strategis adalah pilihan kebijakan mendasar atau tantangan kritis yang harus dipertimbangkan dalam rangka mencapai visi pembangunan pemerintah Kabupaten Jayawijaya tersebut.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang sangat besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis diperoleh dari hasil analisis internal terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan jalan kabupaten, serta analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa lima tahun yang akan datang.

Isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyediaan air baku mempertimbangkan hasil telaahan terhadap dinamika global dan nasional, diantaranya:

a. Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penyediaan Air Baku

1. Peningkatan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kewenangan Kabupaten

Kinerja jaringan irigasi berdasarkan kewenangannya sampai saat ini merupakan kinerja kurang dan perlu perhatian karena banyak faktor yang belum atau tidak dapat dicapai, seperti:

- a. Prasarana fisik (bangunan utama, saluran, bangunan pendukung dan jalan inspeksi);
- b. Produktifitas tanam (kebutuhan air, realisasi tanam);
- c. Sasaran penunjang (alat-alat, OP, transportasi, alat kantor, alat komunikasi);
- d. Organisasi (organisasi OP dan personil);
- e. Database (data Daerah Irigasi, peta dan gambar);
- f. P3A (status, kondisi, koordinasi, partisipasi).

Kesemuanya merupakan kesatuan utuh dalam pengelolaan irigasi, untuk itu perlu dilakukan penanganan pengelolaan irigasi dengan koordinasi dengan memfungsikan komite irigasi kabupaten dan peningkatan kemandirian masyarakat P3A untuk mewujudkan pelayanan air irigasi untuk pertanian rakyat dengan kondisi debit andalan mencapai 70%.

2. Penataan Sungai di Wilayah Perkotaan

Dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan dan daya rusak air, perlu dilakukan penanganan khusus untuk sungai-sungai yang melintasi perkotaan, partisipasi masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sungai-sungai diperlukan.

3. Peningkatan Pemanfaatan Air Baku Permukaan untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Kehidupan Masyarakat Sehari-hari

Dengan memanfaatkan sungai, mata air maka diharapkan kawasan-kawasan pembangunan di wilayah yang sulit dapat mengejar ketertinggalan dalam pembangunan, kebutuhan pokok masyarakat perlahan diantisipasi dengan pemenuhan kebutuhan berdasar teknologi tepat guna dan sasaran.

4. Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Sumber Daya Air

Sebagai basis data dalam pembangunan maka pengelolaan data merupakan subjek terpenting. Pola pengelolaan dan kajian pengaturan dalam bentuk Perda perlu didorong sehingga ada kejelasan hukum dan tidak terjadi ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Jayawijaya.

b. Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penyelenggaraan Jalan

1. Masih Rendahnya Tingkat Kemantapan Jalan

Dukungan ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat Jayawijaya masih jauh dari memadai dan masih terus menerus ditingkatkan dan dipertahankan ketersediaannya. Sampai saat ini ketersediaan infrastruktur jalan kabupaten dalam keadaan baik dan sedang untuk

mendukung kegiatan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, masih dirasakan sangat kurang oleh masyarakat terutama yang berada di kampung-kampung. Pada saat ini dari 358,59 Km panjang jalan Kabupaten, kondisi jalan dalam keadaan mantap (baik/sedang) pada tahun 2021 adalah 60.741 Km.

2. Sebagian Besar Jaringan Jalan di Wilayah Tengah berada pada Daerah Rawan Banjir

Wilayah Jayawijaya bagian tengah merupakan daerah yang rawan bencana banjir akibat luapan Sungai Baliem. Banyak diantara jalan-jalan wilayah Jayawijaya bagian tengah yang mengalami kerusakan bukan diakibatkan karena beban lalu lintas kendaraan melainkan akibat terendahnya badan jalan sehingga merusak sebagian badan jalan.

3. Sebagian Ruas Jalan Kabupaten Sudah Habis Umur Pelayanannya

Habisnya umur pelayanan jalan ditandai dengan rusaknya kondisi struktur jalan, penyebab dari kerusakan ini biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya: akibat kelebihan beban kendaraan, akibat air, erosi, bencana alam dan lain-lain.

4. Kerusakan Jalan Akibat Muatan Melebihi Kapasitas Daya Dukung Jalan

Umumnya ruas-ruas jalan kabupaten terutama yang berada di luar kota, kapasitas daya dukung jalan belum memenuhi standar muatan sumbu terberat (MST) 8 ton sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Hal tersebut dikarenakan umumnya jalan-jalan di kabupaten yang sudah terbangun kapasitas daya dukung muatan sumbu terberatnya masih di bawah 8 ton, sehingga jalan-jalan yang merupakan akses ke daerah pemekaran dan ke lokasi sumber quarry (galian C) pada umumnya mengalami kerusakan yang lebih dini dibandingkan ruas jalan lainnya. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan truk-truk pengangkut kayu yang berasal dari daerah pemekaran maupun truk-truk pengangkut material pasir, batu dari daerah quarry muatannya melebihi kemampuan daya dukung jalan kabupaten tersebut, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dapat meningkatkan kapasitas daya dukung jalan-jalan luar kota tersebut, khususnya akses ke daerah pemekaran dikarenakan terbatasnya anggaran.

5. Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang Tidak Sesuai Fungsinya

Penggunaan ruang manfaat jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya masih saja kerap terjadi pada ruas-ruas jalan kabupaten. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengertian warga masyarakat akan pentingnya bagian-bagian jalan untuk digunakan sesuai dengan fungsinya, sehingga menyebabkan terganggunya keamanan dari konstruksi jalan, yang mana pada akhirnya dapat mengurangi keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Hal ini dapat dilihat masih sering ditemui adanya masyarakat yang membuat bangunan di atas saluran jalan tepi jalan, mencuci kendaraan pada bahu jalan yang dapat menyebabkan

rusaknya bahu jalan, adanya tempat berjualan pada bahu jalan, pasar tumpah, parkir di daerah terlarang dan lain-lain, semuanya dapat membahayakan bagi lalu lintas.

6. Belum Optimalnya Pembinaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa

Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi: pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan; pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait; dan pemberian ijin, rekomendasi dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan desa masih terkendala dengan alokasi anggaran dan tingkat pendidikan aparatur penyelenggara jalan terutama untuk penyelenggara jalan desa. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 43 Tahun 2014, serta PerMen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dimana berdasarkan peraturan dan perundangan tersebut pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan desa menjadi kewenangan desa, sehingga diperlukan bimbingan teknis, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan desa. Mengingat cukup banyaknya jalan desa di wilayah Kabupaten Jayawijaya dan terbatasnya alokasi anggaran, sehingga belum seluruh aparatur desa yang mendapat pembinaan. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan masih belum berkembang karena belum dilakukannya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, sehingga belum dihasilkannya konstruksi jalan hasil pengembangan teknologi yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Jayawijaya. Dalam hal pemberian ijin, rekomendasi dan dispensasi pemanfaatan ruang jalan masih banyak mengalami kendala, karena belum semua masyarakat faham tentang pemanfaatan ruang jalan oleh masyarakat untuk kepentingan selain daripada itu kepentingan lalu lintas harus mendapat ijin atau rekomendasi dari pembina jalan, sehingga masih banyak terjadi pemanfaatan ruang jalan yang dilakukan oleh masyarakat menyalahi ketentuan peraturan dan perundangan.

7. Pembangunan Infrastruktur Yang Tahan Lama Sesuai Dengan Tujuan SDGs

Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada perayaan ulang tahunnya yang ke-70, mengagendakan serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan baru yang disebut dengan "*Sustainable Development Goals (SDGs)*" yang dimulai Tahun 2016 sampai 2030. Agenda pembangunan berkelanjutan tersebut terdiri dari 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 169 targetnya yang terintegrasi dan tak terpisahkan. Salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut

yaitu *Tujuan 9 Membangun Infrastruktur Yang Tahan Lama, Mendukung Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan dan Membantu Perkembangan Inovasi.*

Untuk mencaai tujuan SDGs tersebut, maka harus melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan tahan lama, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan berfokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya adalah masih banyaknya hasil pelaksanaan pembangunan jalan yang kualitasnya masih di bawah standar, sehingga umur pelayanan jalan banyak yang tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya tingkat penguasaan teknologi pekerjaan jalan oleh para Penyedia Jasa pekerjaan jalan yang masih rendah, penggunaan material untuk pekerjaan jalan yang masih di bawah standar, lemahnya kemampuan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jalan oleh aparaturnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta kondisi wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terjal dan berbukit.

c. Isu-isu Strategis Terkait Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan

- a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif di sekitar kawasan perkotaan yang dapat mengancam ketersediaan pangan;
- b. Masih luasnya kawasan-kawasan kumuh di kawasan perkotaan dan perdesaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan antara daerah perkotaan dan perdesaan;
- c. Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan dan memadukan berbagai rencana dan program sektor;
- d. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang akibat inkonsistensi dan lemahnya penegakan hukum di bidang penataan ruang sehingga banyak ditemui pelanggaran terhadap tata ruang;
- e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, sehingga tata ruang belum menjadi kebutuhan;
- f. Masih lemahnya koordinasi antar para pelaku penataan ruang, sehingga sering timbul kepentingan antar sektor;
- g. Peningkatan kapasitas aparaturnya, khususnya di bidang tata bangunan dalam upaya pembinaan masyarakat terkait penyelenggaraan bangunan gedung;
- h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang terencana, tertata dan terkendali.

E. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan penulisan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum PD, isu strategis yang berpengaruh, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penulisan dari LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021.
- BAB II : PERENCANAAN KINERJA**
Bab ini berisikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 dan mengenai visi, misi dan tujuan (upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jayawijaya dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai), strategi (cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analisis, realisasi, rasional dan komprehensif, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan program), kebijakan (adalah arah yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya) dan juga menyajikan Perjanjian Kinerja 2021, terutama menyangkut rencana pencapaian target indikator sasaran yang menjadi prioritas Tahun 2021, sesuai dengan anggaran tersedia.
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**
Pada bab ini berisi pencapaian sasaran-sasaran, penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan kinerja.
- BAB IV : PENUTUP**
Menyajikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya memotivasi misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 dan bersifat induktif.

A.1. Visi dan Misi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”**

Perwujudan Misi tersebut melalui Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
2. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua (OAP);
5. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan.

Dalam merealisasikan visi dan misi tersebut telah disusun program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2018-2023 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
- 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur;
- 3) Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal yang Mendukung Pengembangan Jasa dan Pariwisata, Infrastruktur Berkelanjutan yang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Mengingat tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait tanggungjawab misi ke-5, yaitu Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan dan program prioritas ke-3, sehingga identifikasi yang akan dilakukan adalah permasalahan dan faktor-faktor yang terkait dengan penyediaan pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

A.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk keberhasilan misi yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivasi dalam melaksanakan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsi secara kolektif, tujuan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya. Tujuan merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang diidentifikasi dalam kajian lingkungan internal dan eksternal serta dikembangkan untuk menjawab isu-isu strategis.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, suatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan.

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar Dinas mampu mencapai tujuan dan sasarannya.

A.2.1. Tujuan

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Jayawijaya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR yang merupakan hasil penyelarasan dari tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2018-2023. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah;
2. Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal yang Mendukung Pengembangan Jasa dan Pariwisata, Infrastruktur Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.

A.2.2. Sasaran

Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penetapan sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan tahapan dalam pencapaian tujuan :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.
Tujuan 1 ini akan dicapai melalui Sasaran Strategis :
 - a. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
Tujuan 2 ini akan dicapai melalui Sasaran Strategis :
 - a. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Tujuan 3 : Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal yang Mendukung Pengembangan Jasa dan Pariwisata, Infrastruktur Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Tujuan 3 ini akan dicapai melalui Sasaran Strategis :

- a. Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah, berupa :
 - Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik;
 - Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang dipelihara;
 - Meningkatnya survey kondisi jalan dan jembatan;
 - Meningkatnya sistem informasi database jalan dan jembatan;
 - Meningkatnya ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
 - Meningkatnya rumahtangga berakses air minum;
 - Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan;
 - Meningkatnya infrastruktur perdesaan;
 - Meningkatnya infrastruktur yang mendukung kepariwisataan;
 - Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat, berupa:
 - Meningkatnya proporsi jaringan irigasi terhadap ruas lahan budi daya pertanian;
 - Meningkatnya saluran/drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik;
 - Meningkatnya penanggulangan banjir pada sungai yang meluap;
 - Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW;
 - Meningkatnya rasio RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan kota;
- c. Meningkatnya kualitas aksesibilitas masyarakat, berupa :
 - Meningkatnya rumah tangga bersanitasi.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Hasil Penyelarasan RPJMD Tahun 2018-2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya “									
M i s i	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
Misi 5 : Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar Wilayah dan Kawasan Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Jasa dan Pariwisata Sesuai Dengan Potensi Daerah	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	70,79	71,50	72,40	73,50	74,60	75,00
			Persentase Jalan dan Jembatan yang Dipelihara (%)	71,89	72,80	73,00	74,50	75,40	76,00
			Persentase Inspeksi/Survey Kondisi Jalan dan Jembatan (%)	45,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
			Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan (%)	50,00	50,00	50,00	75,00	85,00	100,00
			Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Sehari-hari (%)	26,86	27,03	28,44	32,43	37,14	43,88
			Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum (%)	30,31	31,80	35,22	37,17	38,52	41,16
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan (%)	15,22	15,22	17,44	25,27	30,11	35,00
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan (%)	15,22	15,22	17,44	25,27	30,11	35,00
			Capaian Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (%)	50,58	51,30	53,40	55,20	57,40	59,50

			Persentase Infrastruktur Yang Mendukung Keparawisataan (%)	0,00	0,00	20,00	25,00	30,00	35,00
			Persentase Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (%)	67,81	68,40	69,50	70,80	71,60	72,20
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Masyarakat		Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian (%)	38,87	39,06	45,54	41,39	42,70	43,85
			Persentase Saluran/Drainase/ Gorong-gorong Dalam Kondisi Baik, Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)	76,32	77,10	78,40	79,50	80,60	81,70
			Persentase Penanggulangan Banjir Pada Sungai Yang Meluap (%)	73,38	74,20	75,60	76,40	77,60	78,50
			Persentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	30,00	44,02	45,18	46,30	47,11	48,05
			Rasio RTH Persatuan Wilayah Ber – HPL/HGB (%)	0,00	0,00	75,00	75,00	100,00	10,00
			Luas RTH Publik Sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Kota (%)	0,00	0,00	75,00	75,00	100,00	100,00
		Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Masyarakat		Persentase Rumah Tangga Bersantasi (%)	27,44	29,21	31,28	33,45	35,80

A.2.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah secara efektif dan yang selaras dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di bidang infrastruktur. Adapun strategi kebijakan dan program prioritas pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 disajikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan, Program Prioritas RPJMD Tahun 2018-2023
Bidang Infrastruktur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas
Misi5 : Meningkatkan Infrastruktur untuk mendorong sektor Jasa dan Pariwisata secara berkelanjutan					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Daerah	Meningkatkan Strategi Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Mendukung Pengembangan Jasa Dan Pariwisata, Infrastruktur Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Jasa Dan Pariwisata Sesuai Dengan Potensi Daerah	Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Jasa Dan Pariwisata Sesuai Dengan Potensi Daerah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kualitas Daya Aparatur	Program Peningkatan Kualitas Daya Aparatur
			Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Yang Mendukung Pengembangan Jasa Pariwisata, Infrastruktur Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
				Program Rehabilitas/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Program Rehabilitas/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
			Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Jaringan Pengairan Lainnya	

A.2.4. Program

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, dapat dirumuskan program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 sebanyak 6 program, 9 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, antara lain :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- a) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pelanan Umum Kantor

2) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

- a) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

3) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan

4) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

- a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

5) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

- a) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Jalan

6) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- a) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 mencakup 5 Sasaran strategis yang didukung oleh 14 sasaran program. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja telah ditetapkan bersama antara Bupati Jayawijaya dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya, dari perjanjian kinerja tersebut memuat penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya mencakup Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Target dan Program serta anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR. Dengan demikian untuk pengukuran kinerja dapat dilakukan dari target dan sasaran yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja Dinas PUPR tahun 2021 sebagaimana tertera pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran		TARGET (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Secara Konsisten	1.1	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	80.00
		1.2	Cakupan Ruang Publik yang Berubah Peruntukkannya Per Tahun	0,00
		1.3	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	46.30
2	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata	2.1	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	78.40
		2.2	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih	37.17
		2.3	Persentase Rumah Tangga	33.45

			Bersanitasi	
		2.4	Cakupan Jumlah Kampung yang telah Memiliki Infrastruktur Air Bersih	37.17
		2.5	Rasio Jaringan irigasi Terhadap Luas Budi Daya Pertanian	41.39
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan	3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	73.50
		3.2	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Baik	73.50
4	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Perkantoran yang Memadai	4.1	Cakupan OPD yang Memiliki Gedung Kantor yang Representatif	97.00
		4.2	Cakupan Distrik yang Sudah Memiliki Gedung Kantor yang Representatif	75.00
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Dinas PUPR	5.1	Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materil Hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas PUPR	0,00
		5.2	Predikat Evaluasi SAKIP Dinas PUPR	B

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,772,739,733.00	DAU
2	PROGRAM PENGELOLAAN AIR (SDA)	4,154,323,000.00	DAK
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6,733,609,975	DAK, OTSUS
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12,001,395,980.00	DAK
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	33,418,504,639.00	DAK, DTI, OTSUS
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	100,000,000.00	DAU
JUMLAH ANGGARAN		94,167,373,327.00	-

Secara rinci Perjanjian Kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dapat dilihat pada Lampiran II laporan Kinerja (LK) ini.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka misi. LKjLP memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai alat tolak ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Sistem akuntabilitas kinerja dimaksud merupakan tatanan, instrument dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahap perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Sistem tersebut membentuk suatu siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pembangunan dan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi. Dengan demikian, maka Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggung jawaban kinerja dari Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian suatu sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

- (1) **Data Internal**, yang berasal dari sistem informasi yang berupa laporan kegiatan reguler seperti laporan bulanan, triwulan semesteran dan laporan kegiatan lainnya.
- (2) **Data Eksternal**, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya yang berupa laporan dari Badan dan Dinas lain yang terkait.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya tahun 2021, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Untuk tahun 2020 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan untuk pengukuran kinerja, satuan

rupiah. Indikator keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai output terselenggaranya kegiatannya (jumlah kegiatannya), jumlah orang, jumlah laporan, dan jumlah barang/jasa dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, m3, dan m2, rupiah dan sebagainya.

Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relative (%). Indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) yang berkaitan dengan kegiatan tahun 2021 tidak dilakukan pengukuran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat pencapaian (target) memperlihatkan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tingkat Akuntabilitas Kerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90	Sangat Memuaskan.
2	A	>80-90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem, manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitasnya kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawabkan.
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	>0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar.

Komponen tingkat akuntabilitas kinerja merupakan komponen proses yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Komponen proses ini diukur sejak dari goals Dinas PUPR (dampak/impact) sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR yang merupakan cerminan kondisi dari dampak pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact) pada level customer yang dilayani yaitu meningkatnya keandalan infrastruktur wilayah dalam mewujudkan : kedaulatan pangan, ketahanan air, konektivitas bagi penguatan daya saing, layanan infrastruktur dasar dan keseimbangan pembangunan antar daerah, sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level customer yang harus dipenuhi) merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Dinas PUPR sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Tahun Anggaran 2020, yaitu :

1. Sasaran Strategis 1 (SS1) – Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Secara Konsisten
2. Sasaran Strategis 2 (SS2) – Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata
3. Sasaran Strategis 3 (SS3) – Terwujudnya Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan
4. Sasaran Strategis 4 (SS4) – Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Perkantoran yang Memadai
5. Sasaran Strategis 5 (SS5) – Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 yang mengacu pada pencapaian misi Kabupaten (misi 5) dapat disimpulkan sebagai berikut :

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Secara Konsisten”

Pengukuran kinerja sasaran strategis : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Secara Konsisten, merupakan hasil persentase variabel pengukuran:

- Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan
- Cakupan Ruang Publik yang Berubah Peruntukkannya per Tahun
- Persentase Ketaatan Terhadap RTRW

Tabel 3.2
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)			Target Akhir Renstra(%)
			Target	Realisasi	Capaian Kerja	
1	Rasio Bangunan berIMB per satuan bangunan	11,59	80.00	11.90	14.87	11.9
2	Cakupan Ruang Publik yang Berubah Peruntukkannya per Tahun	0,00	0,00	0,00	100%	100,00
3	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	0,00	46.30	0,00	0,00	48,05

Dari Tabel 3.2 di atas dapat dilihat:

“Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan”

1. Sasaran Strategis 1 (SS1): “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Secara Konsisten” melalui indikator kinerja **“Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan”** dengan realisasi 11,90% dari target 80,00% sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja, hal ini di sebabkan karena belum adanya Data Jumlah Total Bangunan pada Kabupaten Jayawijaya .
Capaian kinerja indikator tersebut **sangat Kurang** dengan nilai capaian 14.87%, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Indikator SS1.1 :	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	$\frac{\sum \text{IMB yang telah diterbitkan s/d Tahun 2021}}{40\% \times \sum \text{Rumah Tangga Tahun 2021}^*}$	X 100,00 %

*: 40% dari jumlah rumah tangga digunakan sebagai pendekatan karena belum ada data jumlah seluruh bangunan di Kabupaten Jayawijaya hasil survei terbaru Dinas PUPR

Tabel 3.3
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS1.1)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian Realisasi(%)
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Jumlah IMB yang telah diterbitkan s/d Tahun 2021	2.591 dokumen	2.815 dokumen	11,90
	40% dari Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya	23.645 rumah tangga	23.645 rumah tangga	

2. Sasaran Strategis 1 (SS1) : “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Secara Konsisten”, melalui indikator kinerja “**Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan**” dengan realisasi 11,59% merupakan salah satu Indikator Sasaran Dinas PUPR yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

“Cakupan Ruang Publik yang Berubah Peruntukkannya Per Tahun”

1. Sasaran Strategis 1 (SS1): “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Secara Konsisten” melalui indikator kinerja “**Cakupan Ruang Publik yang Berubah Peruntukkannya Per Tahun**” dengan realisasi 0,00% dari target 0,00% sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja indikator tersebut *sangat memuaskan* dengan nilai capaian 100,00%, dengan rumus perhitungan:

Indikator SS1.2 :	Cakupan Ruang Publik yang Berubah Peruntukkannya Per Tahun	$\frac{\sum \text{Ruang Publik yang Berubah Peruntukkannya Thn.2021}}{\sum \text{Ruang Publik yang Berubah Peruntukkannya}}$	X 100,00 %

Tabel 3.4
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS1.2)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian Realisasi(%)
Cakupan Ruang Publik yang Berubah Peruntukkannya Per Tahun	Jumlah Ruang Publik yang Berubah Peruntukkannya Thn.2021	0,00	0,00	100,00
	Jumlah Ruang Publik yang Berubah Peruntukkannya	0,00	0,00	

- Sasaran Strategis 1 (SS1): “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Secara Konsisten”, melalui indikator kinerja “**Cakupan Ruang Publik yang Berubah Peruntukkannya Per Tahun** ” dengan realisasi 100,00% ditargetkan di dalam Renstra Dinas PUPR Tahun 2018-2023 dan merupakan salah satu Indikator Sasaran Dinas PUPR yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- Terciptanya Indikator Sasaran Strategis 1.2: “Cakupan Ruang Publik yang Berubah Peruntukkannya Per Tahun”, dengan kategori **sangat memuaskan** disebabkan oleh kondisi sampai dengan akhir Tahun 2021 **tidak ada ruang publik yang telah berubah peruntukkannya**.

“Persentase Ketaatan Terhadap RTRW”

- Sasaran Strategis 1 (SS1): “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Secara Konsisten” melalui indikator kinerja capaian **Persentase Ketaatan Terhadap RTRW** dengan realisasi 0,00% dari target 45,18% sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.
Capaian kinerja indikator tersebut **sangat kurang** dengan nilai capaian 0,00%, dihitung dengan menggunakan rumus:

Indikator SS1.3 :	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	\sum Program Pembangunan Bersesuaian RTRW	X 100,00 %
		\sum Program Pembangunan Berdasarkan RTRW	

Tabel 3.5
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS1.3)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian Realisasi(%)
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Program Pembangunan Bersesuaian RTRW	Belum ada Data	Belum ada Data	0,00
	Program Pembangunan Berdasarkan RTRW	Belum ada Data	Belum ada Data	

- Sasaran Strategis 1 (SS1) : “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Secara Konsisten”, melalui indikator kinerja “**Persentase Ketaatan Terhadap RTRW** ” dengan realisasi 0,00% merupakan salah satu Indikator Sasaran Dinas PUPR yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
- Terciptanya Indikator Sasaran Strategis 1.3: “Persentase Ketaatan Terhadap RTRW”, dengan kategori *sangat kurang* disebabkan oleh karena belum ada program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran, selain itu RTRW Kabupaten belum digunakan secara optimal.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata”

Pengukuran kinerja Sasaran Strategis: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata merupakan hasil persentase variabel pengukuran:

- Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
- Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih
- Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
- Cakupan Jumlah Kampung Yang Telah Memiliki Infrastruktur Air Bersih
- Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian

Tabel 3.6
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (SS2)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)			Target Akhir Renstra(%)
			Target	Realisasi	Capaian Kerja	
1	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	66,42	79.50	74.17	93.30	90.79
2	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih	31,80	37.17	37.17	100	90.13

3	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	29,24	33.45	32.18	96.02	86.71
4	Cakupan Jumlah Kampung Yang Telah Memiliki Infrastruktur Air Bersih	48,79	55.00	50.90	92.55	72.71
5	Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi Daya Pertanian	78,16	41.39	21.71	52.45	49.50

Dari Tabel 3.6 di atas dapat dilihat:

“Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik”

1. Sasaran Strategis 2 (SS2): “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata” melalui indikator kinerja " **Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik** " dengan realisasi 76.475% dari target 79.50% sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja indikator tersebut **Sangat memuaskan** dengan nilai capaian 96.19%, dihitung dengan menggunakan rumus:

Indikator SS2.1 :	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	\sum Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	X 100,00 %
		\sum Jaringan Irigasi Kabupaten	

Tabel 3.7

Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS2.1)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (m)	Realisasi (m)	Capaian Realisasi(%)
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	4.207,64	
Jaringan Irigasi Kabupaten		5.326,12	5.326,12	

2. Sasaran Strategis 2 (SS2): “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata”, melalui indikator kinerja **“Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik”** dengan realisasi 74.17% ditetapkan di dalam Renstra Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya.
3. Terciptanya Indikator Sasaran Strategis 2.1: “Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik”, dengan kategori **Sangat Memuaskan** dikarenakan didukung oleh Sub Kegiatan

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada indikator sasaran “Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik “ dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel 3.8

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya(SS2.5)

No	Sasaran	Indikator Kerja	% Capaian Indikator Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	93.30	89	5,98

- Untuk mencapai sasaran strategis (SS2) “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata”, melalui indikator kinerja “Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik" sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) Program , 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Lokasi Irigasi Muai dan Tulem, Indikator Sub Kegiatan Luas Lahan Pertanian yang dialiri Target 36.3 Ha dengan Pagu Rp. 4.154.323.000 dan Ralisasi 36.3 Ha Atau 100% Lahan Teraliri dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 3.697.298.003 atau 89%:

“Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih”

- Sasaran Strategis 2 (SS2): “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata” melalui indikator kinerja capaian "**Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih**" dengan realisasi 32.036 % dari target 35,22% sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja indikator tersebut *memuaskan* dengan nilai capaian 90,28%, dihitung dengan menggunakan rumus:


Indikator SS2.2 :	Persentase Rumah Tangga	\sum Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih	X 100,00 %
	Yang Menggunakan Air Bersih	\sum Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya	

Tabel 3.9
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS2.2)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (Rumah Tangga)	Realisasi (Rumah Tangga)	Capaian Realisasi(%)
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih	Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih	24.146	24.148	100
	Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya	64.462	64.462	

- Sasaran Strategis 2 (SS2) : “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata”, melalui indikator kinerja “**Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih** ” dengan realisasi 37.17% merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya**.
- Sasaran Strategis (SS2) : “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata”, melalui Indikator kinerja "Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih" dengan realisasi 37.17% bila di dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020) sebesar 31.8 % maka mengalami **Kenaikan** sebesar 5,37 % dan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS3.1)



- Terciptanya Indikator Sasaran Strategis 2.2: “**Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih**”, dengan kategori **Sangat memuaskan** dikarenakan didukung oleh program

pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada indikator sasaran “Proporsi Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih “ dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya(SS2.2)

No	Sasaran	Indikator Kerja	% Capaian Indikator Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih	100	99,91	9,63

6. Untuk mencapai sasaran strategis (SS2) “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata”, melalui indikator kinerja “Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih” sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh Program PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM , Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan. Berlokasi di 5 Kampung yaitu Irlingga, Tomisa, Putagaima, Walelagama dan Yapema dengan Target 140 Sambungan Rumah dengan Anggaran Rp. 5.998.609.975 bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan 3 Unit dengan Anggaran Rp. 735.000.000 yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus, Realisasi Capaian 140 Sambungan Rumah atau 100% dengan Anggaran Rp. 5.992.650.000 (DAK) atau 99.90% dan 3 Unit atau 100% Dengan Anggaran Rp. 735.000.000 atau 100%, Maka Total Capaian Fisik mencapai 100% dengan Anggaran Rp. 6.727.650.000 atau 99.91% dari Total Pagu Rp.6.733.609.975:

“Persentase Rumah Tangga Bersanitasi”

1. Sasaran Strategis 2 (SS2): “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata” melalui indikator kinerja "**Persentase Rumah Tangga Bersanitasi**" dengan realisasi 32.12 % dari target 33.45% sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja indikator tersebut **sangat memuaskan** dengan nilai capaian 96.02%, dihitung dengan menggunakan rumus:


Indikator SS2.3 :	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	$\frac{\sum \text{Persentase Rumah Tangga Bersanitasi}}{\sum \text{Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya}}$	X 100,00 %

Tabel 3.11
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS2.3)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (Rumah Tangga)	Realisasi (Rumah Tangga)	Capaian Realisasi(%)
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	21.729	20.865	96.02
	Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya	64.462	64.462	

- Sasaran Strategis 2 (SS2) : “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata”, melalui indikator kinerja “**Persentase Rumah Tangga Bersanitasi** ” dengan realisasi 32.12% merupakan **IKU Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya**.
- Sasaran Strategis (SS3) : “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata”, melalui Indikator kinerja "**Persentase Rumah Tangga Bersanitasi**" dengan realisasi 32.12 % bila di dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020) sebesar 29.24% maka mengalami *kenaikan* sebesar 2.87 % dan dapat dilihat pada tabel grafik berikut ini.

Tabel Grafik (SS3.2)



4. Terciptanya Indikator Sasaran Strategis 2.3: “Persentase Rumah Tangga Bersanitasi ”, dengan kategori **sangat memuaskan** dikarenakan didukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kegiatan Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/kota dan Sub Kegiatan Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman sumber dana Dana Alokasi Khusus.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada indikator sasaran “Proporsi Persentase Rumah Tangga Bersanitasi ” dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel 3.12

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya(SS2.3)

No	Sasaran	Indikator Kerja	% Capaian Indikator Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	96.02	95.87	1.99

6. Untuk mencapai sasaran strategis (SS2) “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata”, melalui indikator kinerja capaian “Persentase Rumah Tangga Bersanitasi" sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kegiatan Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/kota dan Sub Kegiatan Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman, dengan lokasi 12 Kampung (Aikima, Bugi, Dokopku, Honelama, Isawahiman, Koragi, Munak, Wollo, Wosiala, Yapema, Wamena Kota, Hetiloa) Pembangunan 11 Unit Ipal Kombinasi MCK untuk 11 Kampung dan 1 Unit Sepitank Skala Komunal Untuk Kampung Hetiloa Dengan Anggaran Rp. 12.001.395.980 dengan Realisasi Fisik 12 Unit atau 100% dan Anggaran Rp. 11.506.326.142 atau 95.86%

“Cakupan Jumlah Kampung Yang Telah Memiliki Infrastruktur Air Bersih”

1. Sasaran Strategis 2 (SS2): “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata” melalui indikator kinerja "**Cakupan Jumlah Kampung Yang Telah Memiliki Infrastruktur Air Bersih**" dengan realisasi 50.90% dari target 37.14% sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.
Capaian kinerja indikator tersebut **sangat memuaskan** dengan nilai capaian 132%, dihitung dengan menggunakan rumus:

Indikator SS2.4 :	Cakupan Jumlah Kampung Yang Telah Memiliki Infrastruktur Air Bersih	$\frac{\sum \text{Kampung Yang Telah Memiliki Infrastruktur Air Bersih}}{\sum \text{Kampung di Kabupaten Jayawijaya}}$	X 100,00 %

Tabel 3.13

Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS2.4)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (Kampung)	Realisasi (Kampung)	Capaian Realisasi (%)
Cakupan Jumlah Kampung Yang Telah Memiliki Infrastruktur Air Bersih	Kampung dan Kelurahan Yang Telah Memiliki Infrastruktur Air Bersih	187	169	50.90
	Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Jayawijaya	332	332	

- Sasaran Strategis 2 (SS2): "Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata", melalui indikator kinerja "Cakupan Jumlah Kampung Yang Telah Memiliki Infrastruktur Air Bersih " dengan realisasi 50.90%.
- Terciptanya Indikator Sasaran Strategis 2.4: "**Cakupan Jumlah Kampung Yang Telah Memiliki Infrastruktur Air Bersih**", dengan kategori *sangat memuaskan* dikarenakan didukung oleh Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah sampai tahun 2021 dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada indikator sasaran "Cakupan Jumlah Kampung Yang Telah Memiliki Infrastruktur Air Bersih " dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya(SS2.4)

No	Sasaran	Indikator Kerja	% Capaian Indikator Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata	Cakupan Jumlah Kampung Yang Telah Memiliki Infrastruktur Air Bersih	50.90	99.91	32.09

1. Untuk mencapai sasaran strategis (SS2) “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata”, melalui indikator kinerja “Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih” sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh Program PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM , Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan. Berlokasi di 5 Kampung yaitu Irilingga, Tomisa, Putagaima, Walelagama dan Yapema dengan Target 140 Sambungan Rumah dengan Anggaran Rp. 5.998.609.975 bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan 3 Unit dengan Anggaran Rp. 735.000.000 yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus, Realisasi Capaian 140 Sambungan Rumah atau 100% dengan Anggaran Rp. 5.992.650.000 (DAK) atau 99,90% dan 3 Unit atau 100% Dengan Anggaran Rp. 735.000.000 atau 100%, Maka Total Capaian Fisik mencapai 100% dengan Anggaran Rp. 6.727.650.000 atau 99,91% dari Total Pagu Rp.6.733.609.975:

“Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian”

1. Sasaran Strategis 2 (SS2): “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata” melalui indikator kinerja **"Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian"** dengan realisasi 78,16% dari target 45,54% sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.
Capaian kinerja indikator tersebut *sangat memuaskan* dengan nilai capaian 171,64%, dihitung dengan menggunakan rumus:


Indikator SS2.5 :	Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian	$\frac{\sum \text{Luas Lahan yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi}}{\sum \text{Luas Lahan Budidaya Pertanian}}$	X 100,00 %

Tabel 3.15
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS2.5)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (m2)	Realisasi (m2)	Capaian Realisasi(%)
Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian	Luas Lahan yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	414.414	197.542	52.45
	Luas Lahan Budidaya Pertanian	910.000	910.000	

1. Sasaran Strategis 2 (SS2) : “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata”, melalui indikator kinerja “Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian ” dengan realisasi 52.45%.
2. Sasaran Strategis (SS2) : “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata”, melalui Indikator kinerja : "**Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian**" dengan realisasi 52,45% bila di bandingkan dengan tahun sebelumnya (2020) sebesar 78,16 % maka mengalami **Penurunan** sebesar 25.71% dan dapat dilihat pada tabel grafik berikut ini :

Tabel Grafik (SS3.3)



Tabel 3.16

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya(SS2.5)

No	Sasaran	Indikator Kerja	% Capaian Indikator Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pengairan yang Berkualitas dan Merata	Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian	52,45	89,42	-

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 3 : “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan”

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan, merupakan hasil persentase variable pengukuran :

- Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
- Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik

Tabel 3.17
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS.3)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 (%)	Tahun 2021 (%)			Target Akhir Renstra(%)
			Target	Realisasi	Capaian Kerja	
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	56,49	73.50	58.81	80 %	80.5%
2	Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik	85,69	73.50	-	-	-

Dari Tabel 3.17 di atas dapat dilihat :

“Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik”

1. Sasaran Strategis (SS.3) : “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan”, melalui indikator kerja : **“Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik”** dengan realisasi 58.81% dari target 73,50% sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja indikator tersebut **sangat baik** dengan nilai capaian kinerja 80.01%. Indikator sasaran kinerja (SS.3.1) “Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik” ini dihitung dengan rumus sebagai berikut :


Indikator SS3.1 :	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	\sum Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km)	X 100,00 %
		\sum Total Panjang Jalan Kabupaten	

Tabel 3.18
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS3.1)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (Km)	Realisasi (Km)	Capaian Realisasi(%)
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	263,56	210.88	58.81
	Total Panjang Jalan Kabupaten	358,59	358,59	

2. Sasaran Strategis (SS3) : “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan”, melalui indikator kinerja : **Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik** dengan realisasi 58.81% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) sebesar 56,49% maka mengalami **Kenaikan** sebesar 2.32 % dan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS3.4)



Hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan data yang digunakan, dimana pada Tahun 2020 data panjang jaringan jalan yang digunakan adalah yang tercantum di dalam SK Kewenangan Jalan Kabupaten, sementara pada Tahun 2019 digunakan data panjang jalan status dan non status, sehingga akan direncanakan reuiu Renstra Dinas PUPR untuk merevisi target tahun selanjutnya.

3. Tercapainya indikator sasaran “Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik “ dengan kategori **sangat baik** dikarenakan didukung dari beberapa kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan sampai tahun 2021 sepanjang 210.88 Km dengan sumber dana diantaranya Dana Alokasi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Otonomi Khusus.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada indikator sasaran “Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik “ dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel 3.19
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya(SS3.1)

No	Sasaran	Indikator Kerja	% Capaian Indikator Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	58.81	83.55	24.74

5. Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Degan Total Pagu Rp. 65.405.304.639 yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (Dak) Rp. 33.418.504.639 , Target 3.33 Km dengan Lokasi Jalan Wouma – Yagara dan Napua Delekama, Dana Tambahan Infrastruktur Rp. 29.987.450.000 , target Capaian 3 Km dengan Lokasi Pelebaga-Landia-Wuka Hilapok, Ibele-Taelarek, Wamena-Kurima, dan Dana Otonomi Khusus Rp. 1.999.350.000, Target 2 Km dengan Lokasi Munak-Koragi. Realisasi Pembangunan Jalan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (Dak) Mencapai 2.5 Km atau 75% dengan Anggaran 25.886.051.600 atau 75%, bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Mencapai 3km atau 100% dengan Anggaran Rp. 26.784.974.000 atau 89% dan Dana Otonomi Khusus (DOK) mencapai 2Km dengan Anggaran Rp.1.994.150.000 atau 100%. Dengan Demikian Total Realisasi Capaian Fisik untuk pembangunan Jalan Mencapai 7.5 Km atau 92 % dengan total Anggaran Rp. 54.645.175.600 atau 83.55%

"Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik "

1. Sasaran Strategis (SS.3) : "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan " melalui indikator kinerja : **"Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik"** dengan realisasi 85,69 % dari target 73.50%. Capaian kinerja indikator tersebut *sangat memuaskan* dengan nilai capaian kerja 116%.

Indikator sasaran kinerja (SS3.2) **"Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik "** dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Indikator SS3.2 : Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik	\sum Panjang Jembatan Kabupaten yang Dipelihara	X 100,00 %
	\sum Panjang Seluruh Jembatan Kabupaten	

Tabel 3.20
Pengukuran Indikator (SS3.2)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (M')	Realisasi (M')	Capaian Realisasi(%)
Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik	Panjang Jembatan Kabupaten yang Dipelihara	168,77	0	0
	Panjang Seluruh Jembatan Kabupaten	247,40	247,40	

2. Tercapainya Indikator “Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik” dengan kategori **sangat kurang** dikarenakan didukung dari beberapa kegiatan dengan Panjang Jembatan Kabupaten yang dipelihara dan dijaga kondisinya sampai tahun 2020 sepanjang 247,40 m' namun untuk tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak Memiliki Anggaran untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan, sehingga data capaiannya tidak mengalami perubahan dalam tahun 2021.

Tabel 3.21
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya(SS3.2)

No	Sasaran	Indikator Kerja	% Capaian Indikator Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	-	-	-

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 4 : “Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Perkantoran yang Memadai”

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai, merupakan hasil persentase variable pengukuran :

- Cakupan OPD yang Memiliki Gedung Kantor yang Representatif
- Cakupan Distrik yang Sudah Memiliki Gedung Kantor yang Representatif

Tabel 3.22
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS.4)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 (%)	Tahun 2021 (%)			Target Akhir Renstra(%)
			Target	Realisasi	Capaian Kerja	
1	Cakupan OPD yang Memiliki Gedung Kantor yang Representatif	82,14	17,24	0	0	0
2	Cakupan Distrik yang Sudah Memiliki Gedung Kantor yang Representatif	100,00	95,00	0	0	0

Dari Tabel 3.22 di atas dapat dilihat :

“Cakupan OPD yang Memiliki Gedung Kantor yang Representatif”

1. Sasaran Strategis 4 (SS4): “Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Perkantoran yang Memadai” melalui indikator kinerja capaian **Cakupan OPD yang Memiliki Gedung Kantor yang Representatif** dengan realisasi 0% dari target 17,24% sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja indikator tersebut dengan nilai capaian 0%, dengan rumus perhitungan:

Indikator SS4.1 :	Cakupan OPD yang Memiliki Gedung Kantor yang Representatif	\sum OPD yang Mempunyai Gedung Kantor yang Representatif	X 100,00 %
		\sum OPD di Kabupaten Jayawijaya	

Tabel 3.23
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS4.1)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian Realisasi(%)
Cakupan OPD yang Memiliki Gedung Kantor yang Representatif	OPD yang Mempunyai Gedung Kantor yang Representatif	0	0	0
	Jumlah OPD di Kabupaten Jayawijaya	0	0	

- Sasaran Strategis 4 (SS4): "Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Perkantoran yang Memadai", melalui indikator kinerja capaian "Cakupan OPD yang Memiliki Gedung Kantor yang Representatif " dengan realisasi 0% merupakan salah satu Indikator Sasaran Dinas PUPR.
- Terciptanya Indikator Sasaran Strategis 4.1: "Cakupan OPD yang Memiliki Gedung Kantor yang Representatif", dengan kategori *sangat memuaskan* disebabkan oleh adanya program dan kegiatan pada **Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan**.

"Cakupan Distrik yang Sudah Memiliki Gedung Kantor yang Representatif"

- Sasaran Strategis 4 (SS4): "Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Perkantoran yang Memadai" melalui indikator kinerja **Cakupan Distrik yang Sudah Memiliki Gedung Kantor yang Representatif** dengan realisasi 0% dari target 95,00% sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja indikator tersebut dengan nilai capaian 0%, dengan rumus perhitungan:

Indikator SS4.2 :	Cakupan Distrik yang Sudah Memiliki Gedung Kantor yang Representatif	$\frac{\sum \text{Gedung Kantor Distrik Yang Representatif}}{\sum \text{Gedung Kantor Distrik}}$	X 100,00 %

Tabel 3.24

Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS4.2)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian Realisasi(%)
Cakupan Distrik yang Sudah Memiliki Gedung Kantor yang Representatif	Gedung Kantor Distrik Yang Representatif	38	0	0
	Gedung Kantor Distrik	40	0	

- Sasaran Strategis 4 (SS4): "Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Perkantoran yang Memadai", melalui indikator kinerja capaian " Cakupan Distrik yang Sudah Memiliki Gedung Kantor yang Representatif" dengan realisasi 0% merupakan salah satu Indikator Sasaran Dinas PUPR.
- Terciptanya Indikator Sasaran Strategis 4.2: "Cakupan Distrik yang Sudah Memiliki Gedung Kantor yang Representatif", dengan kategori disebabkan oleh adanya program dan kegiatan pada **Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan**.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 5 : “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan hasil persentase variable pengukuran :

- Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materiil Hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.25

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS.5)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja tahun 2019 (%)	Tahun 2021 (%)			Target Akhir Renstra(%)
			Target	Realisasi	Capaian Kerja	
1	Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materiil Hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2	Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BB	B (70,00)	0	0	0

Dari Tabel 3.25 di atas dapat dilihat :

“Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materiil Hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”

1. Sasaran Strategis 5 (SS5): “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang” melalui indikator kinerja "**Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materiil Hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**" dengan realisasi 100,00% dari target 0,00% sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja indikator tersebut **sangat memuaskan** dengan nilai capaian 0%, dengan rumus perhitungan:

Indikator SS5.1 :	Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materiil Hasil	$\frac{\sum \text{Anggaran yang Menjadi Temuan Materiil Tahun 2021}}{\sum \text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung yang dikelola Dinas PUPR Tahun 2021}}$	X 100,00 %
	Pemeriksaan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

Tabel 3.26
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS5.1)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Realisasi (%)
Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materiil Hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Anggaran yang Menjadi Temuan Materiil Tahun 2021	0,00	0,00	100,00
	Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Langsung yang dikelola Dinas PUPR Tahun 2021	81,965,929,940.00	81,965,929,940.00	

4. Sasaran Strategis 5 (SS5): "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", melalui indikator kinerja "**Persentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materiil Hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**" dengan kategori disebabkan oleh adanya monitoring dan evaluasi internal pada Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya.

“Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”

1. Sasaran Strategis 5 (SS5): “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang” melalui indikator kinerja **“Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”** memiliki realisasi 0 dari target nilai B (70,00) sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.27

Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS5.2)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian Realisasi(%)
Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Predikat SAKIP Tahun 2021	0	0	0
	Predikat SAKIP Tahun 2021	0	0	

2. Sasaran Strategis 5 (SS5): “Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Perkantoran yang Memadai”, melalui indikator kinerja **“Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”** dengan kategori disebabkan oleh adanya kinerja yang baik pada Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

B.1. Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran dan realisasi APBD Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.28 berikut ini :

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Dinas PUPR Tahun 2020

No	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I.	PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	422.296.875,00	84.5
II.	BELANJA DAERAH	94,167,373,327.00	81,965,929,940.00	87.04
III.	BELANJA LANGSUNG	5,227,356,799.00	4,782,067,171.00	91.48
IV.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	88,935,678,594.00	77,182,375,809.00	86.78

B.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Target Pendapatan Asli Daerah perubahan APBD adalah sebesar Rp.600.000.000 pada bulan November 2021 disusul revisi target pendapatan menjadi Rp.500.000.000,00 yang dikarenakan kondisi pandemik Covid-19.

Realisasi Pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.422.269.875 atau 84.5% dari target Rp.500.000.000,00.

B.3. Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 sebesar Rp. 94,167,373,327.00 terealisasi sebesar Rp.81,965,929,940.00 atau 87.04%, penyerapan anggaran sudah maksimal walaupun belum 100,00 % hal ini disebabkan karena adanya selisih tender yang tidak dapat diserap. Adapun realisasi kinerja anggaran yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Dari hasil analisa capaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pencapaian Sasaran Strategis 1 (SS.1) dikategorikan **Baik**, Sasaran Strategis 2 (SS.2) dikategorikan **Sangat Memuaskan**, Sasaran Strategis 3 (SS.3) dikategorikan **Sangat Memuaskan**, Sasaran Strategis 4 (SS.4) dikategorikan **Sangat Memuaskan**, dan Sasaran Strategis 5 (SS.5) dikategorikan **Sangat Memuaskan**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diharapkan output program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung pembangunan secara komprehensif. Laporan kinerja ini mendeskripsikan berbagai hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2021. Pencapaian terhadap sasaran strategis yang dapat melebihi target yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas PUPR 2018-2023 telah dapat menggambarkan nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya telah memperhatikan pencapaian sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya, dengan capaian akhir kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023. Untuk meningkatkan dan perbaikan kinerja organisasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dinas PUPR telah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan, antara lain:

- Pelatihan e-SAKIP;
- Review Renstra Dinas PUPR;
- Review Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Penggunaan Sistem Pelaporan Kinerja secara Elektronik.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan good governance, juga hasil kerja Dinas PUPR berupa pembangunan infrastruktur dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas dalam rangka pembangunan yang berkeadilan.

LAMPIRAN

LAKIP(2021)

LAMPIRAN (I)

INDIKATOR KINERJA
UTAMA
(IKU) OPD



DINAS DUPR KABUPATEN
JAYAWIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JALAN YOS SUDARSO No. 17 WAMENA FAX. (0969) 31685

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 900 / 03 / DPUPR/JWY/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
- Mengingat : 1. Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 tentang Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya;
11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : WAMENA

PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2021

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAWIJAYA



HANIRO KINDANGEN, S.E, M.M.
PEMBINA TK. I

NIP. 19701002 200012 1 008

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN JAYAWIJAYA**

1. INSTANSI
2. TUGAS
3. FUNGSI

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayawijaya
2. Membantu Bupati Menaksanakan Urusan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengkoordinasikan Daerah
3. Perumusan Kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Pelaksanaan Sewaktu dan Pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan Lingkungan Tugasnya
7. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET TAHUN					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Jasa dan Kepariwisataan sesuai dengan Potensi Daerah	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	1 Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik 2 Total Panjang Jalan Kabupaten 1 Rumah Tangga Berakses Air Minum 2 Seluruh Rumah Tangga 1 Infrastruktur Pendukung Jasa dan Kepariwisataan Yang Tersedia 2 Infrastruktur Pendukung Jasa dan Kepariwisataan Yang Ditembakakan	20,29	71,50	72,60	73,90	74,50	75,00	Dinas PUPH	Bidang Bina Marga
2	Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Masyarakat	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Yang Mendukung Konektivitas	1 Rumah Tangga Berakses Air Minum 2 Seluruh Rumah Tangga 1 Infrastruktur Pendukung Jasa dan Kepariwisataan Yang Tersedia 2 Infrastruktur Pendukung Jasa dan Kepariwisataan Yang Ditembakakan 1 Rumah Tangga Bersantitas 2 Seluruh Rumah Tangga	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Dinas PUPH dan Perwakilan Perwakilan	Bidang Cipta Karya/Bidang Bina Marga
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Hijau Tersedia	1 Jumlah Ruang Terbuka Hijau 2 Ruang Terbuka Hijau Tersedia 1 Jumlah Ruang Terbuka Hijau 2 Ruang Terbuka Hijau Tersedia	27,44	29,31	31,28	33,43	35,80	37,04	Dinas PUPH dan Perwakilan Perwakilan	Bidang Cipta Karya
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Jaringin Higasi Terhadap Luas Lehan Budidaya Pertanian	1 Jumlah Jaringin Higasi 2 Luas Lehan Budidaya Pertanian	36,87	38,08	40,54	42,70	43,35	43,35	Dinas PUPH dan Perwakilan Perwakilan	Bidang Pertanian

Wamarna, 11 Januari 2021
 PEMERINTH KABUPATEN JAYAWIJAYA



Wamarna, 11 Januari 2021
 PEMERINTH KABUPATEN JAYAWIJAYA
 Wamarna, 11 Januari 2021

LAKIP(2021)

LAMPIRAN (II)

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021 ESELON
II, III DAN IV



DINAS PUPR KABUPATEN
JAYAWIJAYA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : HANDRY KINDANGEN, S.E., M.M.
Jabatan : Plt.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAWIJAYA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si
Jabatan : BUPATI JAYAWIJAYA

Selaku Atasan Pihak pertama , selanjutnya disebut Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wamena, Maret 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI JAYAWIJAYA

PIHAK PERTAMA
Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang



JHON RICHARD BANUA, SE, MS.i

HANDRY KINDANGEN, S.E., M.M.
NIP. 19700210 200012 1 008

Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jayawijaya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah secara konsisten	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	80,00 %
		Cakupan Ruang publik yang berubah peruntukannya pertahun	75,00 %
		Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	46,30 %
2	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	41,39 %
		Persentase rumah tangga yang tangga yang menggunakan air bersih	37,17 %
		Persentase rumah tangga Bersanitasi	33,45 %
		Cakupan jumlah kampung yang telah memiliki infrastruktur air bersih	55,00 %
		Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Lahan Budi daya Pertanian	41,39 %
3	Terwujudnya peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	73,50 %
		Proporsi Jembatan dalam kondisi baik	73,50 %
4	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur dan perkantoran yang memadai	Cakupan OPD yang memiliki gedung kantor yang representatif	97,00 %
		Cakupan Distrik yang sudah memiliki gedung kantor yang representatif	75,00 %
5	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,00 Kgt
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BB (75,00)

No	Program	Anggaran
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 461.469.000,00
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 80.000.000,00
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 89.980.000,00
4.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp. 4.154.323.000,00
5.	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp. 6.733.609.975,00

Wamena, Maret 2021
 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



HANDRY KINDANGEN, S.E., M.M.
 NIP. 19701002 200012 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JALAN YOS SUDARSO no. 17 WAMENA FAX. (0969) 31685

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : JEKY YEHESEL PIGOME,S.T.
Jabatan : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
JAYAWIJAYA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : HANDRY KINDANGEN, S.E., M.M
Jabatan : PIL. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA** , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

PIHAK KEDUA,

HANDRY KINDANGEN, S.E., M.M.
NIP. 19701002 20012 1 008

Wamena, Maret 2021
PIHAK PERTAMA

JEKY YEHESEL PIGOME,S.T.
NIP. 19830701 201004 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

NAMA NEGAYAN (ESELON III) : 1. Pengetahuan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Program Eselon II (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target		
					2021	6	7
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan yang Berkualitas dan Menata	1. Tersedianya SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Nominal Sumbangan Rumah (SR) yang Terbangun jumlah Sempurna Air yang Terbangun	SR Unit	140.00 3.00	140.00 3.00	140.00 3.00
2	Meningkatnya Efektivitas/ Efisiensi/ Penguasaan yang Berkeadilan dan Menata	2. Tersedianya IPAL + MCK	Nominal IPAL + MCK	Unit	13.00	13.00	13.00

PH. KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG DAN SEKITARANNYA
 KECAMATAN MALANG
 JALAN TIRTOAJI 100
 MALANG 65132
 Telp. (0422) 412000
 Faks. (0422) 412000
 Email: korp@malang.go.id



PHAK PERTAMA
 KEPALA BIDANG CITA KARYA
 DINAS PERENCANAAN LUMAH DAN PERTANAN RUMAH
 IKHY YENESKEL PIGOWIE, ST
 NIP. 19830701 201004 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JALAN YOS SUDARSO no. 17 WAMENA FAX. (0969) 31685

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SAFA'AT, S.ST.
Jabatan : KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
JAYAWIJAYA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : HANDRY KINDANGEN, S.E., M.M
Jabatan : PIt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA** , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.


PIHAK KEDUA,

HANDRY KINDANGEN, S.E, M.M.
NIP. 19701002 200012 1 008

Wamena, Maret 2021
PIHAK PERTAMA

SAFA'AT, S.ST.
NIP. 19780427 200312 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESEKON III

NAMA KEGIATAN (ESEKON III) : 1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

No	Misi/Program Esekon II (Outcome)	Sasaran Kegiatan Esekon III (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Esekon III (Output)	Satuan	Target	
					2021	Rencana Awal Target Per Triwulan (TW) %
1	1	1	1	1	1	1
1	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kualitas Jalan dan Jambatan	1. Tersedianya Peningkatan Jalan	jumlah panjang jalan yang terbangun	km	8,32	TW I : 23,00 TW II : 25,00 TW III : 25,00 TW IV : 25,00

PIHAK KEDUA
 PT. SAKA DIRIAS PERUMSA UPRUM DAN PENATAAN RUANG
 MAJU BANGSA KEDUA
 (STAMP AND SIGNATURE)

PIHAK PERTAMA
 KEPALA BIDANG PERUSAHAAN
 (STAMP AND SIGNATURE)
 SAFIYAT, S.K.M.
 NIP. 19780417 200312 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : VEDRIKUS PATRIS MANOBI
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGAIRAN DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
JAYAWIJAYA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : HANDRY KINDANGEN, S.E., M.M
Jabatan : Ptl. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.


PIHAK KEDUA,
HANDRY KINDANGEN, S.E, M.M.
NIP. 19701002/200012 1 008

Wamena, Maret 2021
PIHAK PERTAMA

VEDRIKUS PATRIS MANOBI
NIP. 19660321 198903 1 015

NAMA NEGARA (ESELO III) : Pegambing dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dilawah 1000Ha item 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELO III

No	Sasaran Program Eselon II (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon III (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon III (Output)	Satuan	Target	
					2021	Berapa Kali Target Per Triwulan (TW) %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pertanian yang berkualitas dan merata	1. Tersedianya jaringan irigasi	luas bawah yang dilayani	ha	36.30	TW I 25.00 TW II 25.00 TW III 25.00 TW IV 25.00

PEMERINTAH KABUPATEN KAGAHARU
 DINAS PERENCANAAN, PENGANTARAN DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN KAGAHARU, 11710, Indonesia
 telp. (0870) 5003 200012-1-5008



PRINCE PERTAMA
 KEPALA BIDANG PENGANTARAN
 DINAS PERENCANAAN, PENGANTARAN DAN PENATAAN RUANG

 VEDRIUS PATRIS MAHOBI
 NIP.19560331.198903.1.015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : JANTJE MOLLE, S.Sos, M.Si.
Jabatan : KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAWIJAYA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : HANDRY KINDANGEN, S.E., M.M
Jabatan : Ptl. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA** , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Wamena, Maret 2021
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA,

HANDRY KINDANGEN, S.E, M.M.
NIP. 19701002 200012 1 008


JANTJE MOLLE, S.Sos, M.Si.
NIP. 19720223 200012 1 002

NAMA KEGIATAN (ESELON III) : 1. Peningkatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

No	Sesuai Program Eselon II (Outcome)	Sesuai Kegiatan Eselon III (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon III (Output)	Target	
				2021	Rencana Awal Target Per Triwulan (TW) M
1	1	3	4	5	7
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemantauan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Secara Terpadu	Terdapatnya Satuan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan Ruang	Jumlah Satuan	1,00	TW I
					TW II
					TW III
					TW IV
					300,00

PIHAK PERTAMA
 KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PERATAAN RUANG
 DINAS PERENCANAAN UMUM DAN PERATAAN RUANG

PIHAK KEDUA
 KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PERATAAN RUANG
 DINAS PERENCANAAN UMUM DAN PERATAAN RUANG

FRANSISCA HINDAKIBIN, S.P., M.A.
 NIP. 19710023006112 1 003

PIHAK PERTAMA
 KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PERATAAN RUANG
 DINAS PERENCANAAN UMUM DAN PERATAAN RUANG

JANTIE MOLLE, S.Sos., M.Si.
 NIP. 19720223 200012 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SUWARTI NATALIA .T .S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : HANDRY KINDANGEN, S.E., M.M
Jabatan : PIt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA** , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.


PIHAK KEDUA,

HANDRY KINDANGEN, S.E, M.M.
NIP. 19701002 200012 1 008

Wamena, Maret 2021
PIHAK PERTAMA

SUWARTI NATALIA . T . S.Sos.
NIP. 19881210 201104 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

- MAMA KEGIATAN (ESELON IV) : 1. Administratif Kependidikan Perangkat Daerah
 2. Penyediaan Jasa Peningkat Uraian Penelitian/daerah

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	%
1	Meringkaskan Transkripsi dan Akurabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Tersedianya ASN Yang Mengikuti Dilat Sessai Taggung	4	Dring	6.00	
2. Tersedianya Tenaga Monvot			Bulan	31.00	TW I: 25.00 TW II: 25.00	
						TW III: 25.00 TW IV: 25.00

PIRAK KESUA
 PI. KEPALA DINAS PENELITIAN DAN PENELITIAN RUANG
 KABUPATEN KAWA
 HAJI WINDANSSEN, S.E.S.M.
 NIP. 19701002 200012 1 009

PIRAK PERTAMA
 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
 SUWARTI NATALIN, T.SSR
 NIP. 19881210 201104 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : BARNABAS F. L. RAMANDEY, S.T.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
EVALUASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAWIJAYA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : HANDRY KINDANGEN, S.E., M.M
Jabatan : PIL. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

PIHAK KEDUA,


HANDRY KINDANGEN, S.E, M.M.
NIP. 19701002 200012 1 008

Wamena, Maret 2021
PIHAK PERTAMA


BARNABAS F. L. RAMANDEY, S.T.
NIP. 19830115 201104 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA ESEKON IV

BAMA REGIATAN (ESEKON IV) : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran Program Eselon III (Output)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target		
					2021	Berapa Kali Target per Triwulan (TW) %	
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Terselenggaranya Dukungan Perencanaan 2. Terselenggaranya Dukumen Evaluasi Kinerja 3. Terselenggaranya Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan QPS	Dokumen	3.00	TW I	25.00
			Jumlah Dokumen Evaluasi QPS	Dokumen	4.00	TW II TW III	25.00 25.00
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja	Dokumen	1.00	TW IV	25.00

PADI ARDUA
 KEPALA DINAS PERENCANAAN DAN PERHATAAN RUANG
 WAKAF WINDANINGEN, S.E.
 NIP. 197003009 2000012 1 005

MIKE PERTAMA
 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
 BARNADAS F. L. RAMANDEY, S.T.
 NIP. 19830111 201004 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : LINCE RUMBEKWAN, S.Sos.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

N a m a : HANDRY KINDANGEN, S.E., M.M
Jabatan : PIL KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA** , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.


PIHAK KEDUA,

HANDRY KINDANGEN, S.E, M.M.
NIP. 19701002 200012 1 008

Wamena, Maret 2021
PIHAK PERTAMA

LINCE RUMBEKWAN, S.Sos.
NIP. 19740516 200801 2 009

LAMPIRAN PERBUATAN KINERJA ESELON IV

- NAMA REGISTAN (ESELON IV) : 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sasaran Program Eselon III (Outcome)	Sasaran Kegiatan Eselon IV (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Output)	Satuan	Target	
					2021	Bencana Alam Target Per Triwulan (TW) %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai	Jumlah Gaji dan Tunjangan Pegawai	Bulan	12.00	
		A. Tersedianya Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Perawatan dan Perbaikan Kantor	Unit	12.00	TW I 25.00
		B. Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Item	28.00	TW II 25.00
		C. Tersedianya Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah Barang Cetak dan Pengabdian	Buku	300.00	TW III 35.00
				Lembar	1.250.00	TW IV 35.00
				Bulan	12.00	

PIHAK EKSLA
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN



UNICE BUMBENKUMAM, S.Sos.
NIP. 19740516 200803 2 009

LAKIP(2021)

LAMPIRAN (IV)

FORMULIR
PENGUKURAN
KINERJA ESELON II,
III DAN IV



DINAS PUPD KABUPATEN
JAYAWIJAYA

LAKIP(2021)

LAMPIRAN (V)

SOP PENGUMPULAN
DATA






DINAS PUPR KABUPATEN
JAYAWIJAYA



LAMPIRAN V SOP PENGUMPULAN DATA DAN PENGUKURAN KINERJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN							MUTU BAKU			KET
		KADIN	SEKRETARIS	KABID	KASI	KASUBAG PERENCANAAN	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Menugaskan Sekretaris untuk memproses pengumpulan data pencapaian Indikator Kinerja Individu (IKI)								Agenda Kerja	1 Jam	Disposisi	
2	<p>1. Sekretaris mengkoordinasikan pada semua KABID dan KASI untuk melakukan Validasi/penilaian dan pengumpulan data Pencapaian IKI pejabat dan JFU sesuai pekerjaan dan TUGAS yang ada dalam IKI masing-masing</p> <p>2. Sekretaris memintahkan dan memberi arahan pada Kasubag Perencanaan dan Evaluasi untuk membagikan formulir penilaian IKI dengan mengkoordinir pengumpulan dan menyusun laporan pencapaian IKI semua Pejabat dan JFU</p>								Disposisi	3 Jam	Disposisi dan Penibagian Tugas	
3	KASID memintahkan KASI untuk mengisi IKI masing-masing dan melakukan Validasi/penilaian IKI dari JFU di sebidanya masing-masing								Disposisi	1 Jam	Disposisi dan Format Penilaian IKI	
4	KASI memberikan arahan dan menugaskan JFU di sebidanya untuk melakukan pengisian/penilaian atas pencapaian IKI masing-masing (sesuai format IKI yang ada) dan menyerahkan kembali pada KASI setelah selesai melakukan pengisian								Disposisi, Format Penilaian IKI	3 Jam	Penugasan KASI dan Format Penilaian IKI	

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU			KET
		KADIN	SEKRETARIS	KABID	KASI	KASUBAG PERENCANAAN	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
5	JFU menginput data pendukung dan mengisi pencapaian IKI masing masing (social format IKI) serta menyentralkannya kepada KASI setelah selesai diisi							Perugasan KASI dan Format Penilaian IKI	2 Hari	Format Penilaian IKI yang sudah terbit	
6	KASI memeriksa dan memberi penilaian atas pencapaian IKI, mengembalikan pada JFU untuk diperbaiki apabila dinilai ada yang tidak benar. Melakukan pengisian IKI KASI sendiri, membuat Draft IKI KABID, serta menyerahkan semua penilaian IKI kepada KABID bila sudah dinilai benar							Format Penilaian IKI yang sudah terbit	2 Hari	Konsep Penilaian, Penilaian IKI, Kabid, Kasi dan JFU	
7	KABID memeriksa/mengoreksi pencapaian IKI KABID yang dibuat KASI, IKI KASI (tan JFU, bila dinilai ada kesalahan mengembalikan kepada KASI untuk dilakukan perbaikan dan bila sudah benar mendatangkan penilaian IKI KASI dan selanjutnya menyerahkan kepada KASI untuk mendata/mengas penilaian IKI JFU di sekinnya dan memberikan pada Kasubag Perencanaan dan Evaluasi setelah semua IKI telah ditandai tangan							Konsep Penilaian IKI, Kabid, Kasi dan JFU	1 Hari	Perubahan IKI Kabid, Kasi dan JFU	
8	KASI menandatangani IKI JFU dimasa sebagai atasan langsung dan menyampaikan IKI semua pejabat dan JFU yang telah ditandai tangan kepada kasubag Perencanaan dan Evaluasi untuk diproses lebih lanjut							Penilaian IKI Kasi dan JFU yang sudah ditandai tangan dan konsep penilaian IKI Kabid	1 Jam	Tanda Terima Penilaian IKI Hibang	

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU			KET
		KADIN	SEKRETARIS	KASIBD	KASR	KASUBAG PERENCANAAN	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
9	<p>Kasubag Perencanaan dan Evaluasi, menilai IK masing-masing, memberikan arahan dan menginstruksikan JFU untuk melakukan pengisian/Penilaian atas pencapaian IK masing-masing (sesuai form IK) yang ada dan menyerahkan kepada Kasubag setelah itu</p> <p>Kasubag Perencanaan dan Evaluasi, menghimpun IK semua pejabat dan JFU Dinas PUPR dan menggunakan JFU untuk memeriksa dan membuat Telaah atas IK yang sudah diumpulkan</p>						<p>Disposisi Form Penilaian IK</p>	10 Hari	<p>Penugasan staf dan Form Penilaian</p> <p>Tanda Terima IK Pejabat serta JFU dan Bidang</p>		
10	JFU Sekretaris menghimpun data pendukung dan mengisi pencapaian IK masing-masing (sesuai Form IK) serta menyerahkan kepada Kasubag setelah selesai diklik, membuatkan telaah/analisa atas pencapaian IK dari Bidang dan menyerahkan semuanya kepada Kasubag Perencanaan dan Evaluasi						<p>Arahan Penugasan Staf, Format Penilaian IK, IK Pejabat serta JFU dan Bidang</p>	1 Minggu			
11	Memeriksa telaahan atas penilaian IK pejabat dan JFU, membuat Draft penilaian IK sekretaris dan kepala Dinas, melakukan revisi dan penyempurnaan bila terjadi kesalahan atas laporan IK Dinas, menandatangani semua IK JFU dimana selaku atasan langsung dan menyerahkan semua IK pejabat dan JFU Dinas PUPR kepada Sekretaris						<p>Format Penilaian IK yang sudah terisi, Telaah Staf atas penilaian IK Bidang</p>	1 Hari	<p>Konsep Penilaian IK Kasubag, Sekretaris serta JFU Dinas PUPR yang sudah disetujui sekretaris</p>		

NO	REGIATIAN	PELAKSANAAN							MUTU BAKU			KET
		KADIN	SEKRETARIS	KABID	KASI	KASUBAG PERENCANAAN	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
12	Memeriksa laporan pencapaian IKI seluruh Kabid. Draft penilaian IKI sekretaris dan Kepala Dinas, jika setuju kemudian menyerahkan kepada KADIN, dan jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki								Konsep Laporan Penilaian IKI Kadin, Sekretaris dan Pejabat serta JFU Dinas PUPR yang sudah disetujui Sekretaris	1 Hari	Konsep Laporan Penilaian IKI Kadin, Sekretaris dan Pejabat serta JFU Dinas PUPR yang sudah disetujui Sekretaris	
13	Memeriksa konsep laporan IKI kepala Dinas, Kabid dan Sekretaris dan menyerahkan kepada Sekretaris untuk digandakan, didistribusikan dan diserahkan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki							Konsep Laporan Penilaian IKI Kadin, Sekretaris dan Pejabat serta JFU Dinas PUPR yang sudah disetujui Sekretaris	1 Hari	Laporan Penilaian IKI Dinas PUPR		
14	Memberikan arahan dan menyerahkan dokumen laporan pencapaian IKI pejabat dan JFU Dinas PUPR kepada Kasubag Perencanaan dan Kasubag Keuangan untuk mengantarkan, mendokumentasikan dan mendistribusikan pada pihak terkait							Dokumen Laporan Penilaian IKI Dinas	30 Menit	Penugasan pada JFU		
15	Mempakai JFU untuk mengadakan, mendokumentasikan dan mendistribusikan IKI kepada pihak yang terkait							Dokumen Laporan Penilaian IKI Dinas	10 Menit	Penugasan pada JFU		

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU		KET
		KADIN	SEKRETARIS	KABID	KASI	KASUBAG PERENCANAAN	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	
15	Mengsediakan Dokumen Penilaian (K) Pejabat dan JFU Dinas PUPR kepada OPD dan Pihak Terkait							Dokumen Laporan Penilaian (K) Dinas dan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	2 Hari	Dokumen Laporan Penilaian (K) Dinas Tangandulan
17	Mendistribusikan Dokumen Penilaian (K) Pejabat dan JFU Dinas PUPR kepada OPD dan pihak terkait							Dokumen Laporan Penilaian (K) Dinas Tangandulan	1 Hari	Tanda Terima
18	Menyimpan dan mengarsipkan penilaian (K) Pejabat dan JFU Dinas PUPR							Dokumen Laporan (K) Dinas Asli dan Penggandaan	10 Menit	Dokumen Laporan (K) Dinas Asli Diarsipkan

Wametta, Maret 2023
 PL. Y
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYUMAH
 DINAS PERENCANAAN, KEBUDAYAAN DAN PENATAAN RUANG



LAKIP(2021)

LAMPIRAN (VI)

RENCANA AKSI
TAHUN 2021



DINAS PUPR KABUPATEN
JAYAWIJAYA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
	C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
	D. ISU-ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH	5
	E. DASAR HUKUM	9
	F. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. RENCANA STRATEGIS	12
	A.1. Visi dan Misi	12
	A.2. Tujuan dan Sasaran	13
	B. PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
	B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	52
BAB IV	PENUTUP	54
LAMPIRAN	I. Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD Tahun 2018-2023	
	II. Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2020	
	III. Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2021	
	IV. Formulir Pengukuran Kinerja Eselon II, III dan IV	
	V. SOP Pengumpulan Data	
	VI. Rencana Aksi	